



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Santiani Hutagalung binti Sion Hutagalung, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Komplek Masjid, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I, Advokat/ Penasehat Hukum, berkedudukan di Komplek Perumahan H. Ali Anas Nasution No. 8, Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 31/SK/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung nomor 01/SK/2019/PA.Trt sebagai Penggugat;

Melawan

Jhonni Lumban Tobing bin Tigor Lumban Tobing, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal Komplek Masjid, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor : 9/Pdt.G/2016/PA.Trt tanggal 19 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di kompleks masjid Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Simon Hutagalung dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Ahmad Nasution dan Rudi Panggabean dengan mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga bersama di kompleks masjid sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 6.1. Rani Lumban Tobing, perempuan, umur 4 tahun saat ini bersama Penggugat;
 - 6.2. Susan Lumban Tobing, perempuan, umur 2 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :

7.1 Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7.2 Tergugat juga tidak menghormati dan tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;

7.3 Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya sering larut malam.

8. Bahwa pada pertengahan April 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan uang hasil jualan pakaian kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikannya, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarutung agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung melalui Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Santiani Hutagalung binti Simon Hutagalung) dengan Tergugat (Jhonni

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Tobing bin Tigor Lumban Tobing) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2014 di Komplek Masjid, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Jhonni Lumban Tobing bin Tigor Lumban Tobing) terhadap Penggugat Tergugat (Santiani Hutagalung binti Simon Hutagalung)

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat prinsipal bersama Kuasa Hukumnya serta Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya damai hidup rukun kembali sebagai suami istri dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, dalam persidangan Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat masih akan berusaha mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, melainkan Penggugat mohon Penetapan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 21 Agustus 2019, Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung dengan register Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Trt. tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatan Penggugat tersebut disebabkan Penggugat masih akan berusaha mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;;

Menimbang, oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Trt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019
Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 H oleh kami Ishak Lubis, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy, S.H dan M. Taufik, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Drs. Andayany, S.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat;

Hakim Ketua

Ishak Lubis, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husany, S.H

Panitera

M. Taufik, S.H.I, M.H

Drs. Andayany, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan sidang	Rp	95.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp	6000,-
Jumlah	Rp	191.000,-

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)